



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Spg

Pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sampang yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

IWAN DWI CAHYONO: Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sampang, bertempat tinggal di Sampang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan ini memberi kuasa khusus Nomor B.0084/KC-IX/MKR/01/2022 tanggal 19 Januari 2022 kepada:

1. **ARIEF RAKHMANSYAH** selaku Asisten Manager Pemasaran Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sampang;
2. **PANJI PUTERA** selaku Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sampang;
3. **AYU AJENG PRASTIWI** selaku Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sampang;
4. **HARI DEWANTORO RAMLI** selaku PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sampang;

Melawan:

1. Nama : ISNAINIH;
Tempat/Tanggal Lahir : Sampang, 14 Februari 1962;
Alamat : Jalan H. Agus Salim 19, RT 02 RW.03,
Kelurahan Banyuwanyar, Kabupaten Sampang,
Jawa Timur;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Berdasarkan surat gugatan yang terdaftar dalam Register perkara perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Spg sebagai **Tergugat I**;

2. Nama : MOH. SALEH;
Tempat/Tanggal Lahir : Sampang, 26 Juni 1966;
Alamat : Jalan H. Agus Salim 19, RT 02 RW.03,
Kelurahan Banyuwanyar, Kabupaten Sampang,
Jawa Timur;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : -;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat gugatan yang terdaftar dalam Register perkara perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Spg sebagai **Tergugat II**;

Bahwa **Para Pihak** mengupayakan penyelesaian perkara secara damai yang dilakukan diluar persidangan Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Spg yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 25 Januari 2022 telah sepakat membuat perjanjian perdamaian;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas **Para Pihak** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam surat Perjanjian Perdamaian dengan ketentuan atau syarat-syarat perjanjian dibawah ini:

1. Pihak Para Tergugat mengakui telah melakukan wanprestasi;
2. Para Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp114.493.468,00 (seratus empat belas juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh delapan Rupiah);
3. Para Tergugat menyerahkan SK Capeg Nomor: 813.3/227/042/1997 tanggal 21 April 1997, SK PN Nomor: 821.13/1434/042 tahun 1998 tanggal 31 Agustus 1998, Taspen No. 510126283, dan SK III D Nomor: 823.3/01/434.031/2006 tanggal 12-06-2006 kepada Penggugat untuk dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut;
4. Para Tergugat akan melunasi sisa hutang tersebut dengan cara membayar angsuran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dimulai tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022. Kemudian pembayaran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2022. Sisa pinjaman kemudian akan diangsur Rp1.000.000,00 setiap bulannya paling lambat tanggal 21 sampai dengan pinjamannya lunas (21 Juni 2023);

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 10 Februari 2022, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Sampang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2022/Pn Spg



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Perjanjian Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk menaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **10 Februari 2022**, oleh kami **IVAN BUDI SANTOSO, S.H.,M.Hum**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu **ABDOEL RACHMAN, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat I dan tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ABDOEL RACHMAN, S.H.

IVAN BUDI SANTOSO, S.H, M.Hum.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan.....	Rp	180.000,00
4. Meterai.....	Rp	10.000,00
5. Redaksi.....	Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah.....	Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu Rupiah)